



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
NOMOR : 421.1/ 972 /DPB/PAUDM

TENTANG
SURAT KETERANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
"TALITAKUM"

- Dasar : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Yayasan Uncak Kapuas Bersinar Nomor : PTS/HBL-ss/007-YUKB/VII/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TALITAKUM tanggal 11 Juli 2022
- b. Akta Pendirian PAUD TALITAKUM, Nomor -09- Tanggal 11 Maret 2011

MENERANGKAN

Bahwa Lembaga

1. Nama : PAUD TALITAKUM
2. Alamat : Desa Palapulau Kec. Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu
3. Jumlah siswa : 7 Orang
4. Jumlah guru : 4 Orang
5. No Akta pendirian : -09-
6. Tgl Akta Pendirian : -11-03-2011
7. Status Tanah : Pinjam Pakai (Berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. PTS/HBL-ss/024-YUKB/VII/2022) Tanggal 18 Juli 2022
 - a. Luas Tanah : 56.000 M²
 - b. Luas Gedung : 10 X 25 = 250 M²
 - c. Titik koordinat : 0,8920298,112,9325005
8. Status kelembagaan : **AKTIF** Beroperasi dari tahun 2022 s.d Sekarang Berdasarkan Keterangan Keputusan Yayasan Uncak Kapuas Bersinar Nomor : PTS/HBL-ss/007-YUKB/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022

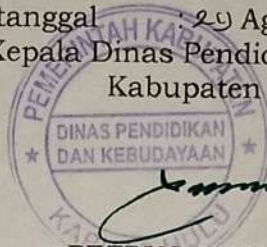
Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab Lembaga ;

2. Wajib menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Bersedia menaati peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
4. Bersedia melakukan Pemutakhiran Data pada Data Pokok Pendidikan secara terus menerus;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir apabila surat Ijin Operasional dari instansi terkait diterbitkan.

Demikain surat keterangan operasional ini disampaikan,

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 29 Agustus 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Arsip.